

**MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR MEDIASI
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten
Malang)**

Siti Baroya Maulani¹, Ahmad Bastomi², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : Sitiraboya@gmail.com

ABSTRACT

The choice of the theme for this research was motivated by the problems that occur in society regarding bad loans that caused by several factors. In this case, problem solving is carried out through mediation which is an alternative way to simple dispute resolution and it can benefit both parties. Based on the background, this study raised the formulation of the problem as follows: 1. What are the causes of bad loans at PT. Bank Rakyat Indonesia, Sumbermanjing Kulon branch, Malang Regency? 2. How is the process of bad debt recovery through mediation at PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon Branch, Malang Regency? The method used by the researcher is empirical juridical with a sociological approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through interviews and data analysis techniques using qualitative analysis. Bad debt recovery through mediation in PT. Bank Rakyat Indonesia west of Sumbermanjing Branch was carried out by restructuring through several stages guided by the principles of mediation.

Key words: *Bad Loans, Mediation, Restructuring.*

ABSTRAK

Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kredit macet yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam dalam hal ini penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui jalur mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? 2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? Metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dilakukan dengan cara restrukturisasi melalui beberapa tahapan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip mediasi.

Kata kunci : Kredit Macet, Jalur Mediasi, Restrukturisasi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kredit merupakan penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur yang didasarkan pada perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus dilakukan atau dibuat suatu perjanjian kredit yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mencantumkan klausula-klausula yakni, syarat-syarat penarikan kredit, maksimum kredit, jangka waktu kredit, bunga kredit, agunan kredit, dan lain sebagainya.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pada dasarnya memiliki beberapa resiko yang mungkin terjadi, seperti halnya debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau dapat disebut juga wanprestasi. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya memiliki dampak buruk atau akan menimbulkan resiko-resiko yang tidak diinginkan, seperti halnya dapat menimbulkan kredit macet atau kredit bermasalah. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni kesalahan dalam penggunaan kredit serta kondisi perekonomian yang tidak baik, oleh karena itu tidak ada salahnya apabila memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mencegah kegagalan pengembalian kredit dan menemukan cara penyelesaian permasalahan perkreditan secara tepat.

Penyelesaian kredit macet yang terjadi antara kreditur dan debitur dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan suatu penyelesaian yang prosedur dan mekanismenya dilakukan secara fleksibel sesuai dengan jenis proses masing-masing yang biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral atau pihak penengah.⁴ Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi seringkali dilakukan oleh pihak yang sedang bersengketa, selain karena bersifat sederhana, cepat dan juga biayanya yang murah, hasil kesepakatan yang dilakukan melalui mediasi memiliki kepastian hukum tetap seperti putusan pengadilan dan tidak ada upaya hukum lainnya. Mengenai mediasi perbankan dalam perkara perbankan sendiri juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

⁴ Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, (2021), *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 5, No 3, hal 492

Perbankan.⁵ Adanya penyelesaian kredit macet melalui mediasi tersebut diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan juga debitur.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis mengkaji permasalahan sebagai berikut : 1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? 2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet serta untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang. Manfaat yang diberikan dari penelitian tersebut memberikan manfaat bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan bagi semua pihak mengenai penyelesaian kredit macet melalui mediasi. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah dibuat. Kredit merupakan salah satu pendapatan serta keuntungan bank terbesar. Kredit mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan bank secara keseluruhan yang terjadi karena kemampuan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan, namun kredit juga merupakan salah satu jenis usaha bank yang mempunyai risiko relatif besar. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak semua kredit yang telah diberikan akan dibayar kembali oleh nasabah sesuai waktu yang terdapat pada perjanjian kontrak, oleh karena itu dapat menyebabkan resiko yang disebut dengan resiko kredit.⁶

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Pasal 1 Angka 5 “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.”

⁶ Andika Persada Putera, (2019), *Hukum Perbankan (Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan)*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, h. 116

A. Penyebab Terjadinya Kredit Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon

Berdasarkan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon, bahwa penyebab terjadinya kredit macet di bank tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, namun sebagian besar kredit macet yang terjadi disebabkan oleh usaha nasabah yang tidak berjalan dengan lancar. Seperti halnya dimasa pandemi seperti ini, terdapat beberapa nasabah yang mengalami kerugian yang menyebabkan nasabah mempunyai kendala dalam melakukan kewajibannya mengembalikan kredit yang telah dipinjam.

Penyebab tidak lancarnya usaha yang dialami nasabah tersebut berasal dari nasabah itu sendiri maupun pihak lain, salah satu contoh penyebab ketidak lancarannya yang berasal dari nasabah itu sendiri yaitu nasabah yang tidak profesional dalam melakukan usahanya sehingga mempengaruhi minat para konsumen untuk mengkonsumsi produk yang telah dihasilkan. Selain itu penyebab terjadinya kegagalan usaha tersebut berasal dari pihak lain, seperti contoh petani tebu yang menjual hasil panennya kepada pabrik-pabrik gula yang dimana pabrik tersebut mengalami penurunan produksi yang mengakibatkan penumpukan stok tebu yang ada. Akibatnya tebu-tebu yang telah lama masa panennya mengalami penurunan kadar air yang ada dalam kandungan tebu tersebut sehingga mengakibatkan bobot tebu tersebut menurun. Penurunan bobot tersebutlah yang menyebabkan para petani mengalami kerugian karena pengeluaran modal usaha yang dibutuhkan petani lebih besar dari pada hasil panen petani tersebut.⁷

Disamping beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, juga terdapat faktor lain yang berasal dari nasabah itu sendiri yakni adanya itikad yang tidak baik dari nasabah tersebut sehingga nasabah menyalahgunakan kredit yang telah diberikan oleh Bank. Setiap kredit yang telah diberikan kepada nasabah ditentukan tujuan pemakaian kreditnya dalam perjanjian kredit, apabila dalam pemakaian kredit tersebut menyimpang maka mengakibatkan nasabah kesulitan dalam mengembalikan kreditnya kepada pihak Bank. Seperti contoh terdapat sebagian nasabah yang dengan sengaja menggunakan kredit yang telah diberikan untuk sesuatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dimana sudah adanya itikad tidak baik tersebut dari awal peminjaman kredit kepada Bank.⁸

⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbermanjing Kulon tanggal 14 Oktober 2021

⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbermanjing Kulon tanggal 14 Oktober 2021

Selain faktor yang berasal dari nasabah juga terdapat faktor-faktor yang berasal dari bank itu sendiri, salah satunya yaitu mengenai analisis data yang dilakukan oleh bank. Pejabat bank dituntut untuk profesional dalam menjalankan pekerjaannya, namun tidak menutup kemungkinan pejabat tersebut melakukan kesalahan. Seperti halnya menganalisis kredit yang harus dilakukan berdasarkan data yang benar-benar akurat agar analisis tersebut menjadi tepat. Biasanya pihak bank meminta kepada nasabah mengenai data perkembangan usaha berupa laporan keuangan untuk dianalisis, namun dalam kenyataannya tidak semua pengusaha melakukan pembukuan dengan baik dan laporan keuangan tersebut hanya dikira-kira saja. Oleh karena hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa data yang diberikan kepada pejabat bank ada yang direkayasa, maka akan mempengaruhi hasil analisis yang dilakukan oleh pejabat bank yang dapat menyebabkan terjadinya kesulitan dalam mengembalikan kredit.

Terdapat faktor yang juga berasal dari pihak bank yakni lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah mulai dari proses pemberian kredit sampai pelaksanaan perjanjian kredit. Kurangnya monitoring yang dilakukan oleh pihak bank dapat menyebabkan nasabah melakukan hal diluar ketentuan perjanjian kredit yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya tanggungjawab nasabah dalam pengembalian kredit.⁹

Kedua faktor yang disebabkan oleh pihak bank jarang terjadi bahkan tidak pernah terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon terutama pada periode terakhir ini, karena dalam melakukan tugasnya pegawai bank selalu berhati-hati dan melakukannya semaksimal mungkin. Faktor yang menyebabkan kredit tersebut mengalami kemacetan sebagian besar berasal dari pihak nasabah itu sendiri.

B. Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon

Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sengketa perbankan diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen, dan apabila lembaga tersebut belum terbentuk maka fungsi mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Apabila kebutuhan sudah mendesak sedangkan pembentukan lembaga mediasi perbankan

⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbermanjing Kulon tanggal 4 November 2021

independen tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat maka tahap awal fungsi mediasi perbankan dilakukan oleh BI.

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan yang dilakukan oleh BI yaitu dengan cara mempertemukan dua pihak, yakni pihak bank dan nasabah untuk mengkaji permasalahan yang menjadi sengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi atau keputusan dari BI.¹⁰ Praktek penyelesaian kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon yang dalam klausula disebutkan bahwa akan diselesaikan melalui mediasi perbankan dalam kenyataannya lebih mengutamakan atau mengedepankan sistem musyawarah sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki komunikasi antara nasabah dan pihak bank.

Mediasi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip mediasi. Terdapat beberapa prinsip dalam melakukan mediasi yaitu mediasi bersifat sukarela, yakni dalam hal ini kedua belah pihak yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi atas keinginan sendiri atau sukarela dan tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, selain itu adanya penyelesaian tersebut juga tunduk pada kesepakatan kedua belah pihak. Mediasi tersebut tidak dapat dilakukan apabila hanya satu pihak saja yang menginginkannya.¹¹

Prinsip yang kedua dalam melakukan mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon yaitu lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan, dalam hal ini adanya kredit macet yang terjadi merupakan salah satu bentuk sengketa perdata karena merupakan hubungan antara orang dengan badan hukum berupa lembaga keuangan merupakan sebuah hubungan secara privat.¹²

Prinsip yang ketiga dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu proses sederhana, yang dalam hal ini di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dilakukan dengan cara yang tidak formal seperti halnya di pengadilan. Mediasi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sederhana dan lebih singkat prosesnya dan juga dalam proses mediasi dikeluarkan putusan secara final, oleh karena itu tidak diperlukan upaya hukum lanjutan.¹³

¹⁰ Iswi Hariyani, (2010), *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Kompas Gramedia, h. 265

¹¹ Susanti Adi Nugroho, (2019), *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, h. 44

¹² *Ibid.*, h. 47

¹³ *Ibid.*, h.49

Prinsip yang keempat yaitu menjaga rahasia sengketa, karena dalam proses penyelesaian sengketa tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kemungkinan pihak yang mempunyai itikad yang tidak baik yang mungkin dengan adanya proses mediasi dapat menggali informasi sebanyak mungkin sebagai peluang sebelum akhirnya memutuskan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi. PT. Bank Rakyat Indonesia sangat mengutamakan prinsip tersebut karena kerahasiaan data nasabah merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga, sehingga dalam melaksanakan mediasi tersebut pihak bank sangat berhati-hati dalam memberikan informasi mengenai kredit-kredit tersebut.¹⁴

Prinsip yang terakhir yaitu mediator bersifat netral sebagai penengah, karena dalam melaksanakan mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon biasanya dilakukan oleh pihak bank sendiri yaitu oleh Mantri Bank tersebut yang biasanya juga didampingi oleh Kepala Unit Bank, maka Mantri Bank dalam melakukan mediasi tidak boleh memberatkan salah satu pihak saja. Oleh karena itu dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi Mantri tidak bertindak selayaknya hakim yang memutuskan salah satu benarnya dari salah satu pihak, namun bertindak sebagai fasilitator yang akan memutuskan penyelesaian sengketa dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵

Mantri sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dapat dikatakan netral karena dalam proses penyelesaiannya menghasilkan suatu penyelesaian yang win-win solution, yang artinya dalam penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank sendiri sebagai penengah tidak memberatkan salah satu pihak, baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank itu sendiri.

Penyelesaian permasalahan tentang kredit yang dapat ditempuh melalui mediasi perbankan memiliki beberapa macam bentuk alternatif penyelesaian, yakni dapat dilakukan dengan dua strategi atau dua cara yaitu dengan penyelamatan kredit atau dengan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit merupakan suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara pihak bank dengan nasabah. Sedangkan penyelesaian kredit merupakan suatu langkah penyelesaian kredit melalui lembaga hukum.¹⁶

Penyelamatan kredit bermasalah salah satunya tentang kredit macet dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei

¹⁴ *Ibid.*, h.50

¹⁵ *Ibid.*, h. 51

¹⁶ Chatmarrasjid Ais, (2005), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, h. 76

1993 yang mengatur tentang penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penyelesaian berupa penataan kembali (*restructuring*) atau biasa disebut dengan restrukturisasi. Penataan kembali atau restrukturisasi dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit.¹⁷

Restrukturisasi sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit macet melalui mediasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini biasa dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu kredit macet. Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon melalui beberapa tahapan atau proses, yakni:

1. Survei lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk menganalisis terjadinya kredit macet, dan dalam hal ini yang berhak melakukan survei yaitu pihak Bank yang biasanya dilakukan oleh Mantri. Mantri melakukan berbagai analisis yaitu tentang permasalahan yang dialami oleh debitur yang menjadi penyebab kredit macet. Setelah itu dapat menentukan upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah yang mengalami kredit macet melalui jalur non-litigasi. Survei lapangan yang dilakukan oleh Mantri biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah nasabah dan harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak ada atau sedang berpergian jauh bisa diwakilkan oleh keluarga maupun kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti tertulis bahwasanya pelaksanaan upaya penyelesaian kredit macet akan diwakilkan, bukti tersebut dapat berupa bukti elektronik maupun konvensional.¹⁸

2. Penetapan syarat-syarat restrukturisasi

Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan restrukturisasi antara lain yaitu:

- a. Adanya itikad baik dari nasabah atau debitur dalam melakukan restrukturisasi yang akan dijalankan.
- b. Nasabah atau debitur diyakini akan membayar sisa kredit yang belum dibayarkan.
- c. Adanya permohonan restrukturisasi dari nasabah atau debitur kepada pihak Bank.

¹⁷ Iswi Hariyani, *op. cit.*, h. 128

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbermanjing Kulon tanggal 14 Oktober 2021

- d. Nasabah atau debitur memiliki prospek usaha yang baik yang dapat menjamin dalam melakukan restrukturisasi.
- e. Nilai agunan yang diikat dapat memenuhi kredit yang belum dibayarkan.¹⁹

3. Penentuan restrukturisasi yang akan diberikan

Penentuan restrukturisasi yang akan diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah atau debitur disesuaikan dengan keadaan debitur. Terdapat beberapa pilihan restrukturisasi antara lain sebagai berikut:

- a. Perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit atau perubahan jadwal yaitu dengan cara memberikan tambahan jangka waktu pembayaran atau biasa disebut *Rescheduling*. Perpanjangan jangka waktu pembayaran merupakan salah satu jenis restrukturisasi yang banyak diminati oleh nasabah atau debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dalam menyelesaikan kredit macet yang mereka alami.
- b. Keringanan denda *penalty* dengan cara pengurangan tunggakan bunga yang belum dibayarkan oleh nasabah atau debitur.
- c. Penambahan fasilitas kredit berupa penambahan dana modal untuk menata kembali modal usaha sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya yang belum dapat dipenuhi kepada Bank.
- d. Penurunan suku bunga kredit dengan berdasarkan tingkat suku bunga terendah yang berada di platfond kredit tersebut.
- e. Penjualan agunan kredit nasabah atau debitur yang dilakukan dibawah tangan dan diserahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon untuk membayar kredit sebagai upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit.
- f. Kombinasi berbagai alternatif yang telah disebutkan diatas dan kombinasi tersebut dapat terdiri dari 2 atau lebih alternatif restrukturisasi yang telah disebutkan.²⁰

4. Pengajuan restrukturisasi

Prakarsa restrukturisasi dapat dilakukan oleh Mantri Bank bersama Kepala Unit atau Pemimpin Cabang dilengkapi dengan surat permohonan dari nasabah atau debitur, dan sebelum mengajukan surat permohonan restrukturisasi nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Proses restrukturisasi

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbermanjing Kulon tanggal 4 November 2021

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbermanjing Kulon tanggal 4 November 2021

yang sudah diajukan diproses melalui sistem secara otomatis yang telah disediakan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon.²¹

5. Putusan restrukturisasi

Putusan restrukturisasi dilakukan oleh Kepala Unit Bank terkait maupun pejabat pemutus setingkat lebih tinggi dari pemutus sebelum kredit tersebut direstrukturisasi. Putusan restrukturisasi dapat dilakukan secara manual yaitu secara tertulis yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon.²²

Upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan dengan mediasi berupa restrukturisasi hanya dapat dilakukan oleh pihak bank selama dua kali restrukturisasi saja, apabila selama 2 kali proses restrukturisasi belum juga lunas atau belum terpenuhi tanggung jawab dalam pengembalian kredit tersebut maka nasabah akan diberikan surat peringatan dan selanjutnya akan diproses melalui jalur litigasi atau melalui proses pengadilan.

Secara umum dapat kita ketahui bahwa penyelesaian kredit macet dapat berupa pengawasan, penyelamatan serta penyelesaian kredit. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi usaha debitur agar berjalan dengan baik dan segala sesuatu yang terdapat dalam perjanjian kredit yang telah dibuat masih terpenuhi, serta dalam hal pengawasan dilakukan upaya untuk mengawasi serta mengevaluasi atau mereview terhadap dokumen perkreditan.

Penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak bank yaitu berupa upaya perbaikan atau restrukturisasi yang merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui proses mediasi, yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara yakni penjadwalan kembali atau perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit, perubahan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan lain-lain. Restrukturisasi tersebut dilakukan apabila nasabah masih mempunyai prospek usaha yang baik dan nasabah benar-benar mengalami kesulitan dalam mengembalikan kredit yang telah diberikan, serta restrukturisasi tidak dapat dilakukan apabila terdapat tujuan tertentu yang dapat merugikan pihak bank.

Terakhir yaitu tentang penyelesaian kredit yang merupakan suatu upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak bank yang apabila nasabah tersebut tidak

²¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbermanjing Kulon tanggal 14 Oktober 2021

²² Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbermanjing Kulon tanggal 4 November 2021

mempunyai prospek kerja yang baik atau terdapat itikad yang tidak baik yang dimiliki oleh nasabah tersebut sehingga kredit macet tidak dapat dilakukan upaya restrukturisasi. Terdapat beberapa upaya penyelesaian kredit macet yaitu dengan cara penyelesaian secara damai dapat berupa penjadwalan angsuran, keringanan tunggakan suku bunga, penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah tangan, dan lain sebagainya. Penyelesaian kredit macet juga dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu meliputi penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan Negeri dengan cara memberikan peringatan atau somasi terlebih dahulu yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri lalu dengan mengajukan eksekusi terhadap barang agunan yang diberikan oleh nasabah yang telah diikat sempurna dan nyata, selanjutnya mengajukan gugatan sebagai perkara perdata apabila barang agunan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna. Selain melalui Pengadilan Negeri penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum yaitu dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebelum melakukan penyelesaian melalui lembaga tersebut harus dilakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai terlebih dahulu. Penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum yang terakhir yaitu penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan Niaga melalui gugatan kepailitan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pengadilan tersebut.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor terjadinya kredit macet dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor dari nasabah itu sendiri dan faktor internal yang dalam hal ini berasal dari pihak bank.
2. Proses penyelesaian kredit macet yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon dapat dilakukan melalui proses non litigasi yaitu dengan mediasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip mediasi restrukturisasi kredit dengan cara peninjauan atau survei, lalu dilakukan penetapan syarat-syarat restrukturisasi, lalu penentuan restrukturisasi yang akan diberikan, selanjutnya pengajuan restrukturisasi yang akan di proses melalui sistem secara otomatis dan terakhir adanya keputusan. Upaya restrukturisasi hanya dapat dilakukan 2 kali, apabila selama 2 kali proses restrukturisasi belum juga lunas maka nasabah akan diberikan surat peringatan dan selanjutnya akan diproses melalui jalur litigasi atau melalui proses pengadilan.

SARAN

1. Kepada pihak bank agar mensosialisasikan tentang penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang prosesnya sederhana, cepat, dan juga biayanya yang relatif murah, serta dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi dengan adanya itikad baik dalam proses penyelesaian tersebut dan menggunakan kesempatan dalam proses restrukturisasi dengan baik.
3. Sebelum melakukan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah, pihak bank dapat melakukan analisis data secara akurat serta pengawasan yang ketat, dan bagi nasabah yang menerima kredit tersebut dapat mempergunakan kredit sebaik mungkin dan dapat mengelola usahanya secara profesional untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA (Times New Roman 12, Bold, UPPERCASE)

Buku

- Abdurrahman Konoras. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Edisi Pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Amirudin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andika Persada Putera. (2019). *Hukum Perbankan (Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chatamarrasjid Ais. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Eka Jaya Subadi. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Irsyad Lubis. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan: USU Press.
- Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Munir Fuady. (2002). *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Susanti Adi Nugroho. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi Pertama. Jakaerta: Kencana.

Thomas Suyatno. dkk. (2017). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.

Uswatun Hasanah. (2017). *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Tentang Penyelamatan Kredit Bermasalah.

Jurnal

Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol 5. No 3.

Marwah M. Diah. (2008). *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 5, No 2.

Musrifah. (2017). *Penyelesaian Sengketa Perbankan*. Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal. Vol 6. No 1.

Nevey Varida Ariani. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Jurnal Rechts Vinding. Vol 1. No 2.

Winda Elo Mendari, dkk. (2019). *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padan*.

Internet

Abdul Rasyid. (2016). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*. Diakses tanggal 22 September 2016 dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/30/alternatif-penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasa-keuangan/>

Ibnuismail. (2020). *Pengertian Logo: Jenis, Fungsi dan Kriteria Logo Yang Efektif*. Diakses tanggal 6 November 2021 dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-logo/>

DINAMIKA

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829
Volume 27 Nomor 21 Bulan Juli 2021, hlm 3076-3089

Riyanti Etania. (2020). *Struktur Organisasi: Definisi dan Cara Membangun Yang Efektif*. Diakses tanggal 6 November 2021 dari <https://id.hrnote.asia/orgdevelopment/good-organization-structure-200915/>

Zaki. (2019). *Profil dan Kode Bank BRI, Bank Para Priyayi*. Diakses tanggal 6 November 2021 dari <https://idmanajemen.com/bank-rakyat-indonesia-sejarah-dan-profil-bank/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Tanggal 15 September 2021 dari <https://kbbi.web.id/kredit>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Tanggal 20 September 2021 dari <https://kbbi.web.id/mediasi.html>